

# RENSTRA

## (RENCANA STRATEGIS) KECAMATAN KARANGBINANGUN 2021 – 2026



PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMONGAN

**KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Raya Karangbinangun No. 22 (0322) 3382620

website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id) e-mail: [karangbinangun@lamongankab.go.id](mailto:karangbinangun@lamongankab.go.id)

Karangbinangun 62293

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Limpahan Rahmat dan Hidayah – nya sehingga penyusunan RENCANA STRATEGIS( RENSTRA ) Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Rencana Strategis merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi untuk Penyusunan dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.

Kepada Kepala Dinas Instansi, Unit Pelayanan Teknis dan Kepala Desa se Kecamatan Karangbinangun, saya menyampaikan penghargaan atas kerja sama yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Karangbinangun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan RENSTRA ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dari Kecamatan yang lebih mendalam untuk mengkaji nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta aspek – aspek yang belum tercakup didalam RENSTRA ini.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Kecamatan Karangbinangun mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Karangbinangun, Maret 2021  
**CAMAT KARANGBINANGUN**

**JOHNY INDRIANTO F.,S.STP,M.Si**  
Pembina  
NIP. 19830430 200112 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN KARANGBINANGUN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD .....	10
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan OPD Kec. Karangbinangun.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangbinangun .....	10
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon Dibawah Kepala OPD Kec. Karangbinangun.....	11
2.1.4 Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi jumlah personil dan tata laksana OPD .....	22
2.2 Sumber Daya OPD Kecamatan Karangbinangun.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Karangbinangun .....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	31
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Karangbinangun .....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	39
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	42

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan .....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	54
BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	62
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Narasi Penutup.....	63
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Karangbinangun Tahun 2021 – 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra

Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Karangbinangun dalam kurun waktu tahun 2021- 2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangbinangun untuk 5 (lima) tahun kedepan

Secara operasional Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan Visi Kabupaten Lamongan yaitu, ***”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”***.



**Gambar 1**  
**Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Karangbinangun**  
**dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;

3. Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021 - 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011- 2031;
4. Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
5. Fungsi Renstra OPD adalah sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan rencana strategis selama 5 tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lamongan dan nantinya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) sesuai tugas pokok Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, dan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah di Bidang Pelayanan, maka didasarkan pada RPJMD Kabupaten Lamongan masuk pada Misi 5, yakni “ **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi .**

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategik ( Renstra ) Satuan Kerja Kecamatan Karangbinangun tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Landasan Konstitusional Undang Undang Dasar 1945.
2. Landasan Idiel Pancasila.



3. Landasan Penyusunan Renstra SKPD tahun 2021 – 2026 :
- a. Undang – Undang RI. Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
  - b. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. Undang – Undang RI. Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal : 151 Ayat : ( I ) dan ( II ) ;
  - e. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

- m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lamongan,
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangbinangun tahun 2021- 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Karangbinangun;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Karangbinangun dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Karangbinangun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Karangbinangun.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Kecamatan Karangbinangun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Renstra

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN KARANGBINANGUN**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
  - 2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan OPD Kec. Karangbinangun
  - 2.1.2 Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangbinangun
  - 2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon Dibawah Kepala OPD Kec. Karangbinangun
  - 2.1.4 Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi jumlah, jumlah personil dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme)
- 2.2 Sumber Daya OPD Kecamatan Karangbinangun
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Karangbinangun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### **BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Karangbinangun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	
7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VIII PENUTUP	
8.1	Narasi Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN KARANGBINANGUN**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGBINANGUN**

Kecamatan Karangbinangun dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan

**2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa.

**2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Karangbinangun.**

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



### **2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Kecamatan Karangbinangun merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan Kewilayahan. Kecamatan Karangbinangun dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Karangbinangun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangbinangun, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:

#### **A. CAMAT**

##### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.**

- 1 ). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;
- 2 ). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **b. Mempunyai Tugas :**

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan

urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

**c. Fungsi Camat :**

- 1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan



pemerintahan di tingkat Kecamatan

- 10) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- 12) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
- 14) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. SEKRETARIS KECAMATAN**

### **a. Tugas Pokok :**

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

**b. Mempunyai Fungsi :**

1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keuangan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tata Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

**C. SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

**a. Tugas Pokok :**

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

- 2) Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LkjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan Program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- 8) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- 9) Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;

- 11) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

##### **a. Tugas Pokok :**

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- 4) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- 5) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- 7) Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **E. BIDANG PEMERINTAHAN**

### **Tugas Pokok :**

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/ atau kelurahan
- 7) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah beserta perangkat desa dan/ atau perangkat kelurahan;
- 9) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan

- 11) Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. PELAYANAN PUBLIK**

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- 3) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan

kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat

- 8) Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **G. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Tugas Pokok :**

- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat melalui Sekretaris.
- b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
  - 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3) Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ atau kelurahan dan kecamatan

- 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **H. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **Tugas Pokok :**

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan



Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 3) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
- 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 6) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 8) Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;

- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.4. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Karangbinangun ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah :**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Karangbinangun, maka Susunan Organisasi Kecamatan Karangbinangun adalah sebagai berikut :

**a. Camat.**

**b. Sekretaris Kecamatan membawahi :**

**1 ). Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi, dan keuangan, membawahi Staf ;**

- a. Bendahara Keuangan
- b. Bendahara Gaji
- c. Verifikator Keuangan
- d. Penyimpan / Bendaharawan Barang dan Pengurus Barang.

**2 ). Kepala Sub Bagian Umum, membawahi Staf ;**

- a. Pengadministrasian Umum ;
- b. Pengelola Data Kepegawaian.

**c. Kepala Seksi Pemerintahan membawahi staf :**

- a. Pengelola Data Pemerintahan Umum ;
- b. Pengelola Data Pemerintahan Desa / Desa ;
- c. Pengelola Data Kependudukan dan Catatan Sipil .

**d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi staf :**

- a. Pengelola data Kesejahteraan Sosial ;
- b. Pengelola Data Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

**e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi staf :**

- a. Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelaksana / petugas ketentraman dan ketertiban Umum.

**f. Kepala Seksi Pelayanan Publik membawahi staf :**

- a. Pengolah Data Pelayanan.
- b. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan.
- c. Analis Pelayanan Publik.

**2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN KARANGBINANGUN**

**2.2.1. Uraian Kondisi Sumber Daya Manusia terkait jumlah pegawai, kualifikasi dan analisis kecukupannya**

Sumber Daya Manusia ( SDM ) adalah faktor sentra dalam suatu instansi / organisasi. Adapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Karangbinangun berjumlah 22 orang terdiri dari :

**KLASIFIKASI SDM KECAMATAN KARANGBINANGUN STATUS  
KEPEGAWAIAN**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	14
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	8
	<b>Total</b>	<b>22</b>

**KLASIFIKASI ASN KECAMATAN KARANGBINANGUN  
BERDASARKAN GOLONGAN**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1
2	III	4
3	II	9
4	I	-
	<b>Total</b>	<b>14</b>

**TABEL PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	2	-	-	2
2	S1/D4	12	-	5	17
3	D2	-	-	1	1
4	SMA/Sederajat	-	-	2	2
5	SMP/Sederajat	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

**2.2.2. ASET**

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia utamanya perangkat desa perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai. OPD Kecamatan Karangbinangun sampai dengan tahun 2021 mempunyai aset sebagai berikut :

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA  
KECAMATAN KARANGBINANGUN**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
1	Tanah Bangunan dan Kantor	1	Baik
2	Station wagon	1	Baik
3	Sepeda Motor	47	Baik
4	Mesin Gergaji	1	Baik
5	Lemari/rak	16	Baik
6	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
7	White Board Elektronik	1	Baik
8	Mesin Potong Rumput	1	Baik
9	Meja Rapat	6	Baik
10	Meja Tulis	8	Baik
11	Meja Resepsionis	1	Baik
12	Meja Kursi Tamu	4	Baik
13	Kursi Rapat	300	Baik
14	Kursi/bangku Tunggu	2	Baik
15	AC	10	Baik
16	Freezer	1	Baik
17	UPS	5	Baik
18	Stabilisator	1	Baik
19	APAR	3	Baik
20	Computer/PC	16	Baik
21	Notebook	10	Baik
22	Hardisk Eksternal	5	Baik
23	Printer	21	Baik
24	Meja Kerja	19	Baik
25	Kursi Kerja	18	Baik
26	Kamera	4	Baik
27	jenset	1	Baik
28	Radio (RDG)	1	Baik
29	Tenda (Terop)	2	Baik
30	Smart TV	1	Baik
31	CCTV 16 Channel	2	Baik
32	Sound Sistem	4	Baik
33	laminator	1	Baik
34	Kipas Angin	3	Baik
35	Televisi	3	Baik
36	scaner	1	Baik
37	Mesin Absensi	1	Baik
38	Tempat Tidur Kayu	1	Baik

### **2.3. KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN KARANGBINANGUN**

Berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya (2016-2021) dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan di Kecamatan Karangbinangun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut program kerja di Kecamatan Karangbinangun dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangbinangun**  
**Kabupaten Lamongan**

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		85%	90%	95%	97%	100%	85%	90%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai IKM Layanan Kecamatan		78,25%	78,75%	79,25%	79,75%	80,25%	78,25%	78,75%	79,25%	79,75%	80,25%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Desa Maju		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, Pada tahun 2020 capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Karangbinangun terbilang berhasil atau sesuai target yang ditentukan. Disiplin Kerja Pegawai Kecamatan Karangbinangun menjadi kunci Keberhasilan Kinerja Kecamatan Karangbinangun walaupun untuk Jumlah SDM yang ada saat ini sangatlah kurang. Kinerja positif Kecamatan Karangbinangun tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karangbinanugn tahun 2021 – 2026. Yang disajikan pada Tabel Berikut ini,



**TABEL**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGBINANGUN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**2017-2021**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.836.577.000	1.947.650.000	2.104.480.000	1.987.758.500	-	1.821.370.489	1.858.271.333	2.036.925.421	1.758.354.181	-	99,17	95,41	96,79	88,46	-
<b>Belanja Langsung</b>	912.244.800	965.630.000	950.019.500	992.619.500	-	896.960.858	946.868.492	942.672.207	974.581.230	-	98,32	98,06	99,23	98,18	-
<b>Total Belanja</b>	2.748.821.800	2.913.280.000	30.54.499.500	2.980.378.000	-	2.718.331.347	2.805.139.825	2.979.597.628	2.732.935.411	-	98,89	96,29	97,55	91,70	-

TABEL

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN SEBELUM PERUBAHAN

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	224.964.800,00	241.050.000,00	311.519.500,00	304.519.500,00	-	210.558.358,00	222.648.492,00	304.198.007,00	287.750.466,00	-	93,60	92,37	97,65	94,49	-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	395.000.000,00	415.000.000,00	298.000.000,00	280.000.000,00	-	394.126.000,00	414.660.000,00	298.000.000,00	279.331.211,00	-	99,78	99,92	100,00	99,76	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	23.998.500,00	23.980.000,00	23.999.200,00	23.698.650,00	-	99,99	99,92	100,00	98,74	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	30.000.000,00	18.800.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	-	29.998.000,00	18.800.000,00	60.000.000,00	69.915.000,00	-	99,99	100,00	100,00	99,88	-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	198.280.000,00	40.000.000,00	205.000.000,00	274.100.000,00	-	198.280.000,00	40.000.000,00	205.000.000,00	273.885.903,00	-	100,00	100,00	100,00	99,92	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	11.500.000,00	-	-	-	-	11.475.000,00	-	-	-	-	99,78	-	-

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Karangbinangun selama 5 ( lima ) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karangbinangun 5 ( lima ) tahun ke depan diantaranya :

1. Kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Karangbinangun memadai tapi pemanfaatannya masih belum dimaksimalkan sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran ;
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu ;
4. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Contoh (Masih Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP)

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 ( lima ) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Karangbinangun antara lain :

1. Adanya potensi untuk meningkatkan SDM dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Sarana Prasarana yang sudah memadai sehingga dapat meningkatkan Kinerja Pegawai.
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan ;
4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Karangbinangun dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

7. Banyak dharma wanita pada kecamatan Karangbinangun yang dapat diberdayakan.

## **BAB III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Karangbinangun**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, bahwa OPD Kecamatan adalah sebagai pengkoordinir segala kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta membina Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka faktor yang diangkat terkait dengan hal tersebut diatas adalah terkait dengan sumber daya manusia di wilayah kecamatan.

Dalam OPD Kecamatan Karangbinangun dalam pelayanan dan penyelesaian administrasi masih kesulitan karena kurangnya personil dalam menunjang pelayanan ditambah masih belum sempurnanya sarana dan prasarana yang ada.

Kendala lain dalam pelayanan dan pembinaan aparatur desa terkait berubahnya peraturan perundang – undangan yang ada dan diberikannya beban yang lebih besar kepada Pemerintahan Desa karena Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan segala dana harus masuk rekening desa dan pertanggungjawabannya adalah desa penerima dana tersebut. Mengingat Perangkat Desa masih mempunyai paradigma lama dan belum dapat mengimbangi peraturan yang ada sehingga terjadi kendala dalam penyelesaian secara administrasi juga karena sarana dan prasarana desa juga belum memadai.

Dari identifikasi tersebut sehingga dapat ditemukan adanya 2 (dua) hal terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari internal maupun eksternal yang merupakan pokok permasalahan utama, selain dari sarana dan prasarana yang masih belum dapat tercukupi secara maksimal.

**TABEL PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
	Internal	Eksternal
Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Kurangnya SDM perencana	
	Lemahnya SDM perencana dalam mengupdate informasi prioritas	Munculnya ego sektoral pada lingkup Kementerian/Lembaga
	Belum semua SDM perencana mendapatkan bimbingan teknis perencanaan	Belum semua SDM perencana mitra mendapatkan bimbingan teknis perencanaan
		Belum semua perangkat daerah mitra memahami prioritas daerah dan prioritas perangkat daerah
		Penyusunan standar harga tidak tepat waktu
	SDM perencana kurang mengikuti perkembangan informasi terkait SIPD	SIPD masih dalam tahap pengembangan
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal		Kurangnya koordinasi stakeholder perencana dan penganggaran
	Tidak adanya mekanisme reward and punishment	Kurangnya SDM yang melakukan pengendalian di

Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
	Internal	Eksternal
	kepada perangkat daerah mitra	perangkat daerah masing-masing
	Belum adanya data indikator pengungkit pada masing-masing IKU dan IKD	Data dari beberapa indikator berasal dari BPS yang terbitanya secara berkala
	Belum dilakukan pendataan secara berkala	
	Belum optimalnya peran Satu Data kabupaten	Tidak semua data yang dibutuhkan disediakan oleh BPS
	Ketergantungan pada data sekunder dari BPS	
	Tidak adanya mekanisme reward and punishment kepada perangkat daerah	Kurangnya SDM yang melakukan pengendalian dan evaluasi di perangkat daerah masing-masing

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati / Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026 serta RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

## TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan**, Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
3. **Lamongan**, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah

Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman

Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan

Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram



Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Berdasarkan Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Tabel 3.2 Kecamatan Karangbinangun dapat digantungkan pada Misi Ke 5, yaitu **“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”**

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Tupoksi PD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	<p>Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.</p> <p><b>Tujuan;</b> Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen</p>	<p>Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.</p>	<p>Lambatnya pelayanan dan kurang tertibnya administrasi</p>	<p>Adanya personil yang kurang mampu untuk berkompetensi</p>	<p>Motivasi dan Metode kerja yang sistematis</p>

<p>pemerintahan hingga kedesa</p> <p><b>Sasaran</b> Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif</p>				
<p>Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.</p> <p><b>Tujuan;</b> Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga kedesa</p> <p><b>Sasaran</b> Meningkatnya Kemandirian Desa</p>				

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Karangbinangun dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Karangbinangun yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. Telaah berkaitan dengan sasaran Jangk Menengah Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional	Masih Adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan Publik perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi kerja serta dukung teknologi dalam percepatan pelayanan

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Secara mendetail telaah Kebijakan RTRW Kabupaten Lamongan Spesifik pada Kecamatan Karangbinangun adalah Sebagai Berikut :

<b>Kebijakan Program RTRW</b>	<b>Tupoksi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Faktor Penghambat PD</b>	<b>Faktor Pendukung PD</b>
Kecamatan Karangbinangun merupakan Kawasan dengan arahan Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.	Sering terjadi Banjir Akibat Luapan sungai saat musim penghujan.	Koordinasi dengan Wilayah lain dan Pemerintahan daerah yang kurang maksimal.	Upayah Koordinasi dengan pihak-pihak terkait trus ditingkatkan
Kecamatan Karangbinangun Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Rawan Bencana Banjir		Sering terjadi Banjir Akibat Luapan sungai saat musim penghujan.	Koordinasi dengan Wilayah lain dan Pemerintahan daerah yang kurang maksimal.	Upayah Koordinasi dengan pihak-pihak terkait trus ditingkatkan
Kecamatan Karangbinangun Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Pertanian Pangan Perkelanjutan terutama padi dan hortikultura		Gagal Panen	Lahan pertanian terendam banjir saat musim hujan	Lahan yang cukup luas dengan irigasi yang bagus

### **3.5. Penentuan Isu – Isu strategis.**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah

daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang di hadapi Kecamatan Karangbinangun antara lain :

1. Perlunya Peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat
2. Pentingnya peningkatan kapasitas dan peran lembaga masyarakat dalam proses pembangunan
3. Lemahnya koordinasi antara pemerintahan kecamatan dengan desa untuk mensinergikan pembangunan
4. Perlunya pengawalan terhadap rencana tata ruang dan kewilayahan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berkelanjutan dan ideal
5. Pentingnya peningkatan koordinasi antar kecamatan dan OPD dalam peran serta pembangunan

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Dala rangka merepresentasikan Visi dan Misi Bupati terpilih sebagaimana telah disampaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Karangbinangun, maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Karangbinangun yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Karena OPD Kecamatan Karangbinangun merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Lamongan maka Visi Kecamatan Karangbinangun tetap mengacu dan disandarkan pada Visi Kabupaten Lamongan, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**, yang secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan**, Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
3. **Lamongan**, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dan kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten

Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan serta implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Karangbinangun tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Karangbinangun yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 4. 1 Cascading Misi 5 RPJMD**

Dari gambar cascading diatas identifikasi berkaitan dengan Misi 5 yakni “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi” dan tujuan RPJMD sebagai berikut :


*Mengoptimisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa yang dibentuk dari sasaran pembangunan.*

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kemandirian Desa



Adapun logical framework tujuan dan sasaran Kecamatan Karangbinangun dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Kec. Karangbinangun Tahun 2021-2026**

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :



**GAMBAR 4.3 Cascading Renstra Kecamatan Karangbinangun Tahun 2021-2026**

Adapun Keselarasan Tujuan dan Indikator, Sasaran dan Indikator Sasaran Program dan Indikator Program, Kegiatan dan Indikator serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

<b>Tujuan PD</b>	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif Indikator: Nilai IKM Kabupaten	Meningkatkan Kemandirian Desa Indikator: Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri				
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah Indikator: Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatkan pemberdayaan Desa Indikator: Jumlah Desa Maju				
<b>Program</b>	PROGRAM PERILAKU URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEMANDIRIAN DESA Indikator: Nilai IKM	PROGRAM PENYELERAPAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator: Jumlah Capaian Layanan Publik yang esensial dan hasil survey kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMBIYAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAWASAN Indikator: Jumlah Masyarakat Monev/hasil timbal balik Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERANGAN UMUM Indikator: Jumlah Masyarakat Monev/hasil timbal balik Masyarakat	PROGRAM PIVYU PECCARUAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator: Jumlah Masyarakat Monev/hasil timbal balik Masyarakat	PROGRAM PEMBUNGAN DAN PERLUJANGAN PEMERINTAHAN DESA Indikator: Jumlah Masyarakat Monev/hasil timbal balik Masyarakat
<b>Kegiatan</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Daerah Indikator: Meningkatkan perencanaan dokumen perencanaan PD	Peringkatan Likelihood Pelaksanaan kebijakan lokal di Kecamatan Indikator: Jumlah Capaian Layanan Publik yang esensial dan hasil survey kepuasan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Monev/hasil Timbal Balik Indikator: Meningkatkan efektifitas kegiatan monev/hasil timbal balik di wilayah kec	Kegiatan Monev/hasil Timbal Balik Indikator: Meningkatkan sarana dan prasarana kabupaten	Monev/hasil Timbal Balik Indikator: Meningkatkan logis forum koordinasi pimpinan di kec.	Penilaian, Monev/hasil dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Indikator: Meningkatkan koordinasi pembinaan desa dan pembinaan tingkat desa
<b>Penanggung jawab</b>	Sub Bagian Umum, Kelembagaan dan Keuangan	Seksi Pelayanan Publik	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Ketertarikan dan Keterampilan Umum	Seksi Pemerintahan	

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Kecamatan Karangbinangun adalah sebagai berikut

:

**Tabel 4.1**  
**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**  
**KECAMATAN KARANGBINANGUN TERHADAP RPJMD KABUPATEN LAMONGAN**  
**TAHUN 2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADATAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif		Nilai IKM	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
		Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,76	82,06	82,21	82,36	82,51	82,66	82,66
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Jumlah Desa Mandiri	0	1	2	2	3	3	4
		Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	7 Desa	9 Desa	9 Desa

**Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Program, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>KONDISI AKHIR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Karangbinangun	Nilai Interval SKM	81,78%	85,73%
Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Indikator ini menghitung Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Karangbinangun	Jumlah Desa Mandiri	0 Desa	4 Desa

SASARAN 1	INDIKATOR 2	FORMULASI 3	DEFINISI OPERASIONAL 4	SUMBER DATA 5	KONDISI AWAL 6	TARGET					KONDISI AKHIR 12
						2022 7	2023 8	2024 9	2025 10	2026 11	
Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Penilaian dari Inspektorat	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra Renja LKJIP	81,76	82,06	82,21	82,36	82,51	82,66	82,66
Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Karangbinangun	Data Desa Maju	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	7 Desa	9 Desa	9 Desa

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi dan misi seperti diuraikan di depan, langkah yang paling penting adalah melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut secara realistis agar dapat terwujud dan tercapai, hal lain yang harus dilakukan adalah menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatannya serta mengambil langkah – langkah konkrit kebijakan agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

Dikarenakan sebagai koordinator, maka yang perlu ditelaah adalah sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, peralatannya, yang dapat disimpulkan berikut :

1. Faktor Internal
  - a. Kekuatan
    - Adanya Personil yang berkemampuan lebih
  - b. Kelemahan
    - Kurangnya jumlah personil
    - Kurangnya penataan arsip-arsip penting
    - Lemahnya administrasi
2. Faktor Eksternal
  - a. Kekuatan
    - Sadarnya masyarakat tentang arti data diri
    - Masyarakat sudah mengetahui tentang tertib administrasi
  - b. Kelemahan
    - Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengurus surat menyurat secara pribadi
    - Menyerahkan sepenuhnya kepada biro jasa sehingga sering terjadi kesalahan data

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah diidentifikasi baik secara internal maupun eksternal, maka yang perlu dirumuskan adalah memperbaiki kualitas dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, menambah sarana dan prasarana yang dipandang kurang maupun yang sudah mengalami kerusakan, melakukan sosialisasi melalui rapat koordinasi

termasuk rapat perangkat desa lainnya secara berkelanjutan dan melakukan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan sehingga pelayanan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Untuk Matrik Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan sebagaimana tabel T-C.



**Tabel T.C.26**  
**Strategi dan Kebijakan**

<b>MISI 5</b>				<b>RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026</b>
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi				
<b>Tujuan</b>				
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa				
<b>Sasaran</b>				
Indeks Reformasi Birokrasi				
<b>Tujuan 1</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi , kedisiplinan, dan pengetahuan aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Bimtek pelayanan dan sosialisasi setiap tribulan serta mengembangkan inovasi pelayanan</li> <li>2. Melakukan Penyebaran kuisisioner kepada masyarakat guna mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan Karangbinangun.</li> </ol>	
<b>Tujuan 2</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat serta Menyediakan data Desa Mandiri Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan.</li> <li>2. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman</li> </ol>	Melakukan Pembinaan kepada Perangkat Desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan Menjalinkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata desa	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		Target	(Rp.000)
-1	-2	-3					-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Kecamatan Karangbinangun	79,75	80,75	2.779.148.700	81,25	2.795.823.592	81,75	2.837.760.946	82,25	2.880.327.360	82,75	2.923.532.271	82,75	2.923.532.271	Sekretariat
		7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan	100%	100%	40.000.000	100%	40.240.000	100%	40.843.600	100%	41.456.254	100%	42.078.098	100%	42.078.098	Sekretariat
		7	01	01	2.01	01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang selaras	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.120.000	4 Dokumen	20.421.800	4 Dokumen	20.728.127	4 Dokumen	21.039.049	4 Dokumen	21.039.049	Sekretariat
		7	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	20.120.000	8 Dokumen	20.421.800	8 Dokumen	20.728.127	8 Dokumen	21.039.049	8 Dokumen	21.039.049	Sekretariat
		7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksanakan dengan baik	100%	100%	2.117.505.000	100%	2.130.210.030	100%	2.162.163.180	100%	2.194.595.628	100%	2.227.514.563	100%	2.227.514.563	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		Target	(Rp.000)
		7	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPJ Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	14 Laporan	14 Laporan	2.117.505.000	14 Laporan	2.130.210.030	14 Laporan	2.162.163.180	14 Laporan	2.194.595.628	14 Laporan	2.227.514.563	14 Laporan	2.227.514.563	Sekretariat
		7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terlaksanakan	100%	100%	21.125.000	100%	21.251.750	100%	21.570.526	100%	21.894.084	100%	22.222.495	100%	22.222.495	Sekretariat
		7	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	50 Potong	50 Potong	21.125.000	50 Potong	21.251.750	50 Potong	21.570.526	50 Potong	21.894.084	50 Potong	22.222.495	50 Potong	22.222.495	Sekretariat
		7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksanakan	100%	100%	128.644.700	100%	129.416.568	100%	131.357.817	100%	133.328.184	100%	135.328.107	100%	135.328.107	Sekretariat
		7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	7 jenis	2.278.700	7 jenis	2.292.372	7 jenis	2.326.758	7 jenis	2.361.659	7 jenis	2.397.084	7 jenis	2.397.084	Sekretariat
		7	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	6 unit	6 unit	57.380.800	6 unit	57.725.085	6 unit	58.590.961	6 unit	59.469.825	6 unit	60.361.873	6 unit	60.361.873	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		Target	(Rp.000)
		7	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	3 Jenis	3 Jenis	33.253.700	3 Jenis	33.453.222	3 Jenis	33.955.021	3 Jenis	34.464.346	3 Jenis	34.981.311	3 Jenis	34.981.311	Bidang Sekretariat
		7	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	4 jenis	4 jenis	17.401.500	4 jenis	17.505.909	4 jenis	17.768.498	4 jenis	18.035.025	4 jenis	18.305.550	4 jenis	18.305.550	Sekretariat
		7	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan dan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	1.800.000	2 jenis	1.810.800	2 jenis	1.837.962	2 jenis	1.865.531	2 jenis	1.893.514	2 jenis	1.893.514	Sekretariat
		7	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	300 dus	300 dus	16.530.000	300 dus	16.629.180	300 dus	16.878.618	300 dus	17.131.797	300 dus	17.388.774	300 dus	17.388.774	Sekretariat
		7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	286.504.000	100%	288.223.024	100%	292.546.369	100%	296.934.565	100%	301.388.583	100%	301.388.583	Sekretariat
		7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	4 Jenis	4 Jenis	46.420.000	4 Jenis	46.698.520	4 Jenis	47.398.998	4 Jenis	48.109.983	4 Jenis	48.831.633	4 Jenis	48.831.633	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		Target	(Rp.000)
		7	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan	4 Jenis	4 Jenis	8.500.000	4 Jenis	8.551.000	4 Jenis	8.679.265	4 Jenis	8.809.454	4 Jenis	8.941.596	4 Jenis	8.941.596	Sekretariat
		7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor	8 Orang	8 Orang	231.584.000	8 Orang	232.973.504	8 Orang	236.468.107	8 Orang	240.015.128	8 Orang	243.615.355	8 Orang	243.615.355	Sekretariat
		7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	185.370.000	100%	186.482.220	100%	189.279.453	100%	192.118.645	100%	195.000.425	100%	195.000.425	Sekretariat
		7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	1 Unit	14.270.000	1 Unit	14.355.620	1 Unit	14.570.954	1 Unit	14.789.519	1 Unit	15.011.361	1 Unit	15.011.361	Sekretariat
		7	01	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung yang di laksanakan	1 Gedung	1 Gedung	171.100.000	1 Gedung	172.126.600	1 Gedung	174.708.499	1 Gedung	177.329.126	1 Gedung	179.989.063	1 Gedung	179.989.063	Sekretariat
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	100%	67.482.800	100%	67.482.800	100%	68.495.042	100%	69.522.468	100%	70.565.305	100%	70.565.305	Bidang Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		Target	(Rp.000)
		7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanakan	100%	100%	44.982.800	100%	44.982.800	100%	45.657.542	100%	46.342.405	100%	47.037.541	100%	47.037.541	Bidang Pelayanan Publik
		7	01	02	2.02	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan Publik yang di laksanakan	3 Jenis	3 Jenis	44.982.800	3 Jenis	44.982.800	3 Jenis	45.657.542	3 Jenis	46.342.405	3 Jenis	47.037.541	3 Jenis	47.037.541	Bidang Pelayanan Publik
		7	01	02	2.03		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	22.500.000	100%	22.500.000	100%	22.837.500	100%	23.180.063	100%	23.527.763	100%	23.527.763	Bidang Pelayanan Publik
		7	01	02	2.03	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah Sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng gondok	5 Lokasi	5 Lokasi	22.500.000	3 Lokasi	22.500.000	3 Lokasi	22.837.500	3 Lokasi	23.180.063	3 Lokasi	23.527.763	3 Lokasi	23.527.763	Bidang Pelayanan Publik
		7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Terbina	100%	100%	58.100.000	100%	58.100.000	100%	58.971.500	100%	59.856.073	100%	60.753.914	100%	60.753.914	Bidang PPM
		7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanakan	100%	100%	58.100.000	100%	58.100.000	100%	58.971.500	100%	59.856.073	100%	60.753.914	100%	60.753.914	Bidang PPM

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		Target	(Rp.000)
		7	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam musrenbangdes	21 Desa	21 Desa	30.600.000	21 Desa	30.600.000	21 Desa	31.059.000	21 Desa	31.524.885	21 Desa	31.997.758	21 Desa	31.997.758	Bidang PPM
		7	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina	3 Pembinaan	3 Pembinaan	27.500.000	3 Pembinaan	27.500.000	3 Pembinaan	27.912.500	3 Pembinaan	28.331.188	3 Pembinaan	28.756.155	3 Pembinaan	28.756.155	Bidang PPM
		7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.195.000	100%	13.392.925	100%	13.593.819	100%	13.593.819	Bidang Tranribum
		7	01	04	2.01		Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.195.000	100%	13.392.925	100%	13.593.819	100%	13.593.819	Bidang Tranribum
		7	01	04	2.01	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Peran serta Lembaga dan organisasi masyarakat	21 Desa	21 Desa	13.000.000	21 Desa	13.000.000	21 Desa	13.195.000	21 Desa	13.392.925	21 Desa	13.593.819	21 Desa	13.593.819	Bidang Tranribum
		7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.210.000	100%	14.423.150	100%	14.639.497	100%	14.639.497	Bidang Pemerintahan



Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		Target	(Rp.000)
		7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.210.000	100%	14.423.150	100%	14.639.497	100%	14.639.497	Bidang Pemerintahan
		7	01	05	2.01	05	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang mendapat penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	21 Desa	21 Desa	14.000.000	21 Desa	14.000.000	21 Desa	14.210.000	21 Desa	14.423.150	21 Desa	14.639.497	21 Desa	14.639.497	Bidang Pemerintahan
		7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	9,52%	14,29%	26.500.000	19,05%	26.500.000	23,81%	26.897.500	33,33%	27.300.963	42,86%	27.710.477	42,86%	27.710.477	Bidang Pemerintahan
		7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	26.500.000	100%	26.500.000	100%	26.897.500	100%	27.300.963	100%	27.710.477	100%	27.710.477	Bidang Pemerintahan
		7	01	06	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Desa	21 Desa	12.000.000	21 Desa	12.000.000	21 Desa	12.180.000	21 Desa	12.362.700	21 Desa	12.548.141	21 Desa	12.548.141	Bidang Pemerintahan
		7	01	06	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitas administrasi tata Pemerintahan Desa	21 Desa	21 Desa	14.500.000	21 Desa	14.500.000	21 Desa	14.717.500	21 Desa	14.938.263	21 Desa	15.162.336	21 Desa	15.162.336	Bidang Pemerintahan

## BAB VII

### KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

OPD Kecamatan Karangbinangun yang berfungsi sebagai OPD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat, maka tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, program dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Karangbinangun yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kecamatan Karangbinangun berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 7.1:

**Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan masyarakat	81,78		83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
2.	Nilai Sakip Kecamatan	81,76		82,06	82,21	82,36	82,51	82,66	82,66
3.	Jumlah Desa Mandiri	0 Desa		1 Desa	2 Desa	2 Desa	3 Desa	3 Desa	4 Desa

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Karangbinangun selama 5 ( lima ) tahun ke depan. Kecamatan Karangbinangun berkewajiban menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2021 - 2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Karangbinangun adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Karangbinangun yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan, program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Karangbinangun sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Karangbinangun

Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Karangbinangun Tahun 2021 – 2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Karangbinangun tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Karangbinangun, Maret 2021  
**CAMAT KARANGBINANGUN**

**JOHNY INDRIANTO F.,S.STP,M.Si**  
Pembina  
NIP. 19830430 200112 1 002

**PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGBINANGUN  
TAHUN 2021-2026**

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif	Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Kecamatan Karangbinangun	Nilai Interval SKM
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Indikator ini menghitung Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Karangbinangun	Jumlah Desa Mandiri

<p><b>Sasaran :</b> Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai Sakip Kecamatan</p>	<p>Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat</p>	<p>Penilaian dari Inspektorat</p>
---	------------------------------	--	-----------------------------------

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung Jumlah Desa Maju yang ada di Kecamatan Karangbinangun	Jumlah Desa Maju
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Kecamatan Karangbinangun	Nilai Interval SKM
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	Indikator ini menghitung Ketepatan waktu Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Karangbinangun	Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani tepat Waktu
			$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani}} \times 100\%$
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	Indikator ini menghitung Desayang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat
			$\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	
Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	Indikator ini menghitung Konflik yang tertangani terhadap laporan konflik yang disampaikan ke Kecamatan Karangbinangun	Jumlah Konflik yang ditangani Kecamatan Karangbinangun	X 100%
			Jumlah Konflik yang dilaporkan ke kecamatan Karangbinangun	